

PENETAPAN - JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN - BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
2020

Kpt 50/PL.02.2-Kpt/9111/KPU-Kab/X/2020, 3 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN JUMLAH
MINIMAL DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEEROM

- ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan tahapan pencalonan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Keerom tentang jumlah minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 21 THN 2001; UU No. 26 THN 2002; UU No. 1 THN 2015; UU No. 7 THN 2017; PKPU No. 3 THN 2017; PKPU No. 8 THN 2019; PKPU No. 15 THN 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Jumlah minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 sebesar 5.477 (lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh)

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2020.